



Pembagian Hak Waris Pada Asuransi Prudential Syariah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Mohammad Fadli Ramadani¹, Dyah Ochtorina Susanti²

^{1,2} University of Jember, Indonesia

*Correspondence Email : fadlidhani12@gmail.com

Article

Abstract

DOI :
10.71087/ajlr.v1i3.9

How to Cite :
Ramadani, Mohammad Fadi, and Syah Ochtorina Susanti, "Pembagian Hak Waris Pada Asuransi Prudential Syariah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", *Acten Journal Law Review* 1, No. 3, (2024): 219-230

*The purpose of journal is so that people who use sharia insurance policies can understand the inheritance system of Prudential Syariah Insurance according to Islamic Law. Inheritance law is a legal system that regulates the transfer of ownership of a deceased person to a person who has not died. Inheritance law is concluded as a system of regulating the assets of the heir which will be given by the heir's expert or rights with provisions in the form of consequences of being said to be an heir. In the Civil Code, inheritance law is not regulated in a special article, but the basic principle is contained in Article 830. The article states that inheritance only applies after death. Thus, the distribution of inherited wealth to heirs can only be done after the heir dies. Etymologically, sharia insurance in Arabic is called *at-ta'min*, the guarantor is called *mu'ammin*, while the insured is called *mu'ammanah lahu* or *musta'min*. While *at-ta'min* is taken from the word *amana*, because it means protection, tranquility, security, and freedom from fear. The type of research used in this study is Basic Research which is basically conducted only for the purpose of developing and reviewing existing theories using descriptive research methods. The results of the study show that the provisions of Islamic law are not violated in the inheritance system applied by the Prudential Syariah insurance branch in Surabaya, because in cases where customers experience a disaster, especially death, then Islamic insurance will provide the rights of heirs left by the testator (customer) as long as he follows the insurance.*

Keywords : Assurance; Islamic Law; Inheritance Law.



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Hukum waris adalah sebuah sistem hukum yang mengatur berpindahnya kepemilikan orang yang sudah meninggal kepada yang belum meninggal.¹ Kesimpulannya hukum waris adalah sistem yang mangatur harta peninggalan seseorang.² Dalam pewarisan terdapat tiga unsur penting sebagai berikut:

- a. Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia.
- b. Terdapat harta yang ditinggalkan
- c. Terdapat ahli waris sebagai penerima atau yang mengantikan kedudukan kepemilikan harta si pewaris.

Hukum waris disimpulkan sebagai sistem pengatiran harta kekayaan pewaris yang akan diberikan oleh ahli atau hak waris dengan ketentutan berupa akibat-akibat dikatakan sebagai ahli waris. Untuk dasar hukum yang digunakan dalam hukum waris dalam konteks hukum islam adalah Al-qur'an dan sunnah. Dalam penelitian sebelumnya telah membahas pada analisis Hukum Islam yang berfokus pada proses pencairan klaim sehingga dapat dianggap sebagai Tirkah menurut ajaran Islam, serta posisi ahli waris lain yang berhak atas harta waris pewaris, tetapi tidak disebutkan dalam kontrak asuransi.

Asuransi dalam bahasa belanda disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata "*Assuradeur*" yang berarti pertanggungan dan "*geassureerde*" yang berarti tertanggung. Dalam Bahasa prancis disebut "*Assurance*" menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut "*Assecurare*" yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya bahasa inggris kata asuransi disebut "*Insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.³ Secara etimologi Asuransi syariah dalam bahasa arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammanah lahu* atau *musta'min*. Sedangkan *at-ta'min* diambil dari kata *amana*, karena memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.⁴

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini agar menambah pengetahuan di bidang akademisi perihal pembagian waris dalam Hukum Islam terhadap Asuransi Prudential Syariah. Tujuan dalam menulis jurnal ini agar masyarakat yang

¹ Andy Hartanto, *Hukum Waris*, (Surabaya: Laks Bang Justitia, 2015), 9.

² Ibid, 10.

³ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 260.

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah cet. Ke-1*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28.



menggunakan polis asuransi syariah dapat memahami sistem waris dari Asuransi Prudential Syariah secara Hukum Islam. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat sebuah satu rumusan masalah untuk penulisan jurnal ini yaitu Bagaimana penerapan Hukum Kewarisan Islam terhadap pembagian waris pada Asuransi Prudential Syariah cabang Surabaya.

II. METODOLOGI

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Penelitian dasar (*basic research*) yang pada dasarnya dilakukan hanya untuk keperluan pembangunan dan peninjauan kembali teori-teori yang ada⁵ dengan menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*). Dengan cara ini penulis akan melakukan penelitian meninjau suatu teori atau hukum yang mengatur tentang sistem waris pada asuransi syariah terutama terkait Asuransi Prudential Syariah lalu dikaji pada sistem waris menurut Hukum Kewarisan Islam dan dipaparkan dalam metode deskriptif bertujuan untuk mempermudah penganalisis penelitian dan memperjelas pemahaman objek penelitian. Dalam banyak disiplin ilmu, istilah “sumber primer” digunakan untuk menggambarkan bahan sumber yang paling dekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.⁶. Adapun data yang di dapat juga melalui data sekunder melalui bacaan dari bahan kepustakaan yang mengandung data dari informasi itu, maka dari itu sumber penelitian sekunder dalam hal ini menggunakan ayat-ayat Al-qur'an, Hukum Islam yang berkaitan dengan waris, dan Hukum positif Indonesia tentang waris.

III. PENERAPAN HUKUM KEWARISAN ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS PADA ASURANSI PRUDENTIAL SYARIAH

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, waris adalah seseorang yang memiliki hak untuk menerima harta dari pewaris. Adapun menurut hukum Islam waris adalah hukum yang mengatur harta peninggalan pewaris yang nantinya akan diberikan kepada hak warisnya. Istilah lain disebut *Fara'id* berarti sesuatu yang telah

⁵ Eri Barlian, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), 18.

⁶ Mohamad Mustari, M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: laksBang Pressindo, 2012), 37.



dibagi kepada seseorang yang berhak menerimanya. Terdapat beberapa orang yang memiliki hak waris atas harta yang ditinggalkan pewaris, diantaranya sebagai berikut:

- a. Zawil al-arham adalah hak waris yang bisa ditimbulkan dari adanya hubungan darah, perkawinan, atau memerdekanan budak.⁷
- b. *Mawarits* merupakan seseorang yang diwarisi harta benda oleh seseorang yang meninggalnya melalui keputusan hakim seperti orang hilang.
- c. *Al-Irts* adalah harta yang akan diberikan kepada hak waris setelah hajat pewaris terpenuhi seperti menjalankan wasiatnya menggunakan harta tersebut, pembayaran dalam pemeliharaan jenazah, serta pelunasan hutang pewaris.
- d. *Waratsah* merupakan warisan yang sudah diterima oleh hak waris.
- e. *Tirkah* didefinisikan sebagai harta peninggalan pewaris sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan melunasi hutang-hutang pewaris.⁸

Mengenai macam ahli waris ketiga yaitu *mawali* atau ahli waris pengganti. Hal ini sudah disebutkan pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173;
- b. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁹

Konsep *Burgerlijk Wetboek*, yang juga dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris didefinisikan sebagai aturan yang mengatur mengenai pengalihan aset berharga dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak lain yang disebut ahli waris. Hukum waris ini termasuk bagian dari hukum harta kekayaan. Secara umum, hukum waris dapat dipahami sebagai kumpulan peraturan yang mengatur proses pengalihan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris, lengkap dengan pembagian hak yang diterima. Dengan kata lain, hukum waris bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari proses peralihan kekayaan tersebut kepada ahli waris yang masih hidup.¹⁰

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris tidak diatur dalam pasal khusus, tetapi prinsip dasarnya terdapat dalam Pasal 830. Pasal tersebut menyatakan bahwa pewarisan hanya berlaku setelah adanya kematian. Dengan

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 4.

⁸ *Ibid.*, 5.

⁹ Afdol, *Op.Cit.*, h. 99-100.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Waris di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 45.



demikian, pembagian kekayaan peninggalan kepada ahli waris hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak atas harta warisan hanya diberikan kepada ahli waris yang masih hidup pada saat pewarisan dilakukan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹

Asuransi dalam bahasa belanda disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata "*Assuradeur*" yang berarti pertanggungan dan "*geassureerde*" yang berarti tertanggung. Dalam Bahasa prancis disebut "*Assurance*" menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut "*Assecurare*" yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya bahasa inggris kata asuransi disebut "*Insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Secara etimologi Asuransi syariah dalam bahasa arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammanah lahu* atau *musta'min*. Sedangkan *at-ta'min* diambil dari kata amana, karena memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.¹²

Sistem dalam asuransi prudential syariah adalah kumpulan komponen, komponen fungsional yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh adanya prudential syariah. Dalam kehidupan manusia kita selalu dihadapkan pada resiko, terutama resiko yang dapat menimbulkan kerugian, seperti resiko usaha, kecelakaan, kematian dan lain-lain. Dalam hal ini resiko yang dapat menimbulkan kerugian, kita perlu adanya tindakan pencegahan dan harus dipersiapkan sejak dini. Berdasarkan hal di atas penulis membahas tentang adanya produk Prudential Syariah sebagai jenis jaminan dari perusahaan yang diberikan pada pesertanya apabila mengalami tragedi yang tidak diduga. Dalam hal ini produk asuransi melindungi pesertanya bahkan jika terjadi kematian, produk asuransi prudential syariah dilakukan dengan pembayaran kontribusi sambil menyediakan berbagai macam dana investasi syariah. Asuransi syariah menggunakan sistem keadilan sebagai hasil.¹³

¹¹ Ibid

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28.

¹³ Asri Hamdi Fauziah, "Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Pada PT Prudential Life Assurance Jakarta", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), Hal. 40, accessed Januari 2 2023.



Asuransi prudential syariah cabang Surabaya memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menjaga keuangan keluarga. Sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh asuransi prudential syariah adalah salah satu aspek yang menarik minat calon pelanggan atau nasabah. Mengenai keuntungan bagi hasil yang didapatkan oleh peserta pada asuransi prudential syariah ditentukan oleh prosentase pada besarnya premi yang dibayarkan peserta. Perhitungan tentang penerimaan besaran bagi hasil oleh peserta prudential, dapat dibantu dengan adanya ilustrasi penghitungan yang memudahkan penjelasan oleh agen (pihak prudential) berapa nilai keuntungan yang dapat diperoleh dari calon nasabah. Patokan asuransi prudential rata-rata adalah pertumbuhan investasi sebesar 15% per tahun. Ini hanya asumsi untuk membantu menghitung keuntungan bagi hasil, dan itu bukan penghitungan yang sebenarnya. Besar keuntungan hasil juga dipengaruhi oleh prosentase yang diinginkan oleh peserta, apakah prosentase investasi atau proteksi meningkat, atau dibagi sama rata.

Salah satu contoh ilustrasi perhitungan keuntungan bagi hasil dapat dicontohkan sebagai berikut: "Pak Budi tidak merokok yang berusia 25 tahun dan berencana menabung Rp 12.000.000/tahun. Prosentase yang diinginkan Pak Budi adalah prosentase investasi sebesar 40% dan prosentase proteksi sebesar 60%. Sehingga manfaat nilai tunai yang diperoleh Pak Budi (diasumsikan pertumbuhan 15% per tahun) adalah:¹⁴

- a. Pada saat Pak Budi berusia 45 tahun, dana yang tersedia sebesar:
Rp 644.458.000,-
- b. Pada saat Pak Budi berusia 50 tahun, dana yang tersedia sebesar:
Rp 2.483.814.000,-
- c. Pada saat Pak Budi berusia 60 tahun, dana yang tersedia sebesar:
Rp 4.933.682.000,-

Sedangkan nilai manfaat pada proteksi yang diperoleh Pak Budi (tanpa mengurangi jumlah tabungan), jika memilih salah satu produk prudential syariah adalah:

- a. Pada produk *Pru Med Syariah*, jika peserta rawat inap di rumah sakit, maka prudential akan memberikan manfaat sebesar Rp 600.000/hari untuk kamar biasa, Rp 1.200.000,-/hari untuk ICU, dan Rp 1.500.000 s/d Rp 6.000.000 untuk pembedahan.

¹⁴ Stevi Loho, "Hak Mewaris Anak Luar Kawin Kajian Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 046/PUU-VIII/2010," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2017): 1–15.



- b. Pada produk *Pru Crisis Cover Syariah*, jika peserta mengalami krisis (seperti kanker, stroke, jantung, dan lain-lain), maka peserta akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 75.000.000,- program yang disebut SMMS (Stop Saving While Healing), di mana peserta berhenti menabung setelah sembuh.
- c. Pada produk *Pru Payor Syariah*, jika peserta mengalami kritis (seperti kanker, stroke, jantung, dan lain-lain), meskipun sudah sembuh, peserta tidak perlu menabung lagi. Selama peserta berusia 65 tahun, prudential akan bertanggung jawab untuk melanjutkan pembiayaan. Oleh karena itu, santunan sebesar Rp 50.000.000 akan diberikan kepada peserta ketika mereka mengalami sakit kritis pada usia 40 tahun. Selanjutnya, prudential akan menabung senilai Rp 12.000.000 rupiah setiap tahun ke rekening peserta mulai usia 40 tahun hingga 65 tahun.
- d. Pada produk *Pru Personal Accident Death and Disablement Syariah*, jika peserta mendapati resiko meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 60 tahun, ahli waris akan menerima manfaat sebesar Rp 330.000.000 ditambah dengan nilai tabungan yang sudah ada.
- e. Pada produk *Prulink Syariah Assurance Account*, jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan sebelum usia 99 tahun, ahli warisnya akan menerima manfaat sebesar Rp 230.000.000 sebagai tambahan pada jumlah tabungan yang telah dibuat.
- f. Pada produk *Pru Hospital and Surgical Syariah*, pihak prudential akan memberikan kompensasi untuk rawat inap, kunjungan dokter umum dan spesialis, tindakan operasi, biaya aneka perawatan rumah sakit, perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap, ambulan, rawat jalan, perawatan kanker, dan cuci darah bagi pasien yang dirawat di rumah sakit.

Pada prudential tidak mengcover manfaat semuanya, hal ini karena nilai premi tidak memenuhi semua manfaat polis asuransi. Peserta akan menerima manfaat perlindungan berdasarkan akumulasi tahunan mereka. Agen akan membantu peserta mengidentifikasi keuntungan dengan premi Rp 12.000.000,- per tahun. Selain itu, peserta dapat menyesuaikan jenis layanan yang dibutuhkan atau diinginkan dan kemudian akan disimulasikan dalam proposal polis.

Ada beberapa keuntungan bagi hasil yang didapatkan oleh peserta dalam asuransi prudential syariah, hal ini ketika peserta meninggal dunia, dan keluarga (ahli waris) akan menerima dana manfaat kematian peserta. Jumlah premi yang dibayarkan peserta kepada asuransi prudential syariah akan digunakan untuk memberikan manfaat. Dalam asuransi prudential syariah, alat pewarisan yang dapat diandalkan adalah ketika ahli waris memanfaatkan polis sebagai acuan syarat dan pembagian manfaat warisan yang jelas. Ahli waris yang tercantum pada polis harus memiliki



ikatan darah dengan pewaris. Apabila nasabah atau ahli waris ingin memeriksa polis, khususnya pada prudential syariah cabang Surabaya, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi PRUAccess. Nasabah atau ahli waris polis asuransi dapat menggunakan PRUAccess untuk memantau status pengajuan klaim dan semua informasi yang berkaitan dengan polis mereka. Selain itu, prudential syariah cabang Surabaya menyediakan layanan yang memungkinkan nasabah melakukan e-transaksi, seperti top-up premi, pengalihan dan penempatan dana investasi, serta layanan penghentian cuti premi.

Pada jasa asuransi tidak terlepas dari adanya klaim. Salah satu hak nasabah adalah untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Ini juga berlaku untuk asuransi prudential cabang Surabaya. Jenis risiko yang telah disepakati akan diberikan manfaat kepada nasabah yang mengalami risiko melalui proses klaim asuransi. Selama proses pemberian manfaat, nasabah harus menyelesaikan beberapa proses klaim tersebut. Jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi, ahli waris dapat mengklaim atau menerima manfaat dari polis asuransi.¹⁵ Secara umum, klaim valid atau tidaknya harus disertakan suatu pemeriksaan. Apabila ahli waris akan mengklaim asuransi, mereka harus mengumpulkan bukti kematian pewaris terlebih dahulu. Harus menyertakan surat kematian dari rumah sakit jika meninggal dunia dikarenakan sakit keras, dan surat dari kepolisian apabila meninggal dunia dikarenakan mengalami kecelakaan.¹⁶

Penunjukan ahli waris terhadap polis asuransi tidak dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Tetapi menurut penulis, dana asuransi adalah harta yang dapat diwariskan ketika ahli waris meninggal dunia. Untuk menjadi ahli waris yang disebutkan dalam polis, pewaris harus memiliki hubungan langsung dengan ahli waris dan membawa bukti yang diperlukan. Ahli waris misalnya, harus memberikan bukti akta kelahiran anaknya, akta pernikahan suami istri, dan kartu keluarga ayah atau ibu. Jika pewaris tidak mengubah atau mengganti ahli waris dalam polis, ahli waris yang terdaftar berhak atas klaim asuransi, nilai tunai asuransi tidak akan diberikan kepada ahli waris yang tidak disebutkan dalam asuransi. Hal ini disebabkan

¹⁵ Mochamad Alfan Khoirun Ababil, "Penentuan Ahli Waris Premi Asuransi Jiwa Ketika Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022), H. 46.

¹⁶ Ibid



oleh fakta bahwa ahli waris yang terdaftar dalam polis dan memenuhi persyaratan polis adalah orang yang berhak atas nilai tunai dalam asuransi.¹⁷ Namun, ahli waris dapat mengajukan gugatan jika ahli waris yang tidak menerima nilai tunai asuransi merasa dirugikan dan berhak atas uang tersebut.¹⁸ Tidak ada kewajiban untuk menjadi ahli waris jika dana asuransi berasal dari hibah atau wasiat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka klaim asuransi prudential syariah dilakukan dengan sesuai akad yang telah disepakati sejak awal. Selain itu, peserta memberikan kepercayaan dan otoritas kepada perusahaan asuransi prudential syariah untuk mengendalikan premi. Para peserta yang telah membayarkan preminya dialihkan pada dua jenis dana, yaitu dana pribadi dan dana khusus *tabarru'* (dana yang dicadangkan dalam bentuk pembayaran klaim kepada ahli waris jika diantara peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan).¹⁹ Perusahaan asuransi paling banyak mengeluarkan uang untuk klaim asuransi, baik untuk manfaat asuransi maupun nilai tunai. Klaim manfaat asuransi muncul saat peserta asuransi meninggal dunia. Namun, klaim nilai tunai muncul jika kontrak berakhir atau perusahaan asuransi mengakhiri kontrak karena alasan tertentu sebelum akhir periode pemberitahuan.²⁰

Berdasarkan pertimbangan hukum Islam, prosedur pengajuan klaim asuransi dapat diterima karena hukum menghalalkan tindakan yang dapat menguntungkan banyak pihak dalam proses klaim, mulai dari pemberitahuan keputusan hingga penyelesaian klaim. Prudential syariah memfokuskan pada divisi operasional untuk melakukan klaim, yang biasanya memiliki masa tunggu sekitar 30 hingga 60 hari dan polis tersebut tertuang dalam akad yang tercakup dalam polis nasabah.²¹

Tujuan atau misi utama adanya Asuransi Prudential Syariah, yaitu: membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera dalam pengelolaan ataupun pembagian waris. Supaya hal tersebut tercapai sesuai dengan tujuan di atas, maka perusahaan prudential syariah memberikan beberapa cara, yakni: memberi

¹⁷ Fadhilah dan Lukman, "Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti Dari Ahli Waris."

¹⁸ Risca Mardiana Dwi Safitri, "Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan", Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 (2020), h. 19.

¹⁹ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), H. 86

²⁰ Fuaddi, "Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah", Hal. 10

²¹ Regi Utami Nasution, dan Tri Inda Fadhila Rahma, "Analisis dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi PT Prudential Syariah Prestasi Binjai", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan* 3 No. 2 (2022): 665-666,



perlindungan asuransi syariah kepada masyarakat, memberikan kebahagiaan terhadap nasabahnya, menjadi pimpinan ekonomi syariah Indonesia, dan memberdayakan komunitas asuransi syariah.

Apabila kita melihat praktik yang dilakukan perusahaan asuransi prudential syariah cabang Surabaya, bahwa tindakan yang diambil oleh asuransi prudential syariah tidak bertentangan dengan hukum Islam atau Syariat. Hal ini dibuktikan bahwa praktik atau cara pengelolaan asuransi prudential syariah terhadap harta nasabahnya tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila kita melihat sistem yang ada pada asuransi prudential syariah, maka bisa kita lihat bahwa sistem yang diterapkan tidak jauh dari sistem kewarisan Islam. Sistem dalam asuransi prudential syariah yakni sebagai bentuk jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada pesertanya apabila mengalami musibah yang tidak diduga. Dalam hal ini produk asuransi melindungi pesertanya bahkan jika terjadi kematian, asuransi prudential syariah menerima pembayaran kontribusi dan menyediakan berbagai jenis dana investasi syariah.²²

Menurut hukum Islam, harta dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan. Namun, menurut hukum waris Islam, harta warisan dapat dibagi berdasarkan wasiat. Mewasiatkan sebagian asetnya kepada orang lain atau lembaga dapat dilakukan oleh individu yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan bebas dari kekerasan.²³ Setelah pewasiat meninggal dunia, kepemilikan terhadap harta benda yang telah diwasiatkan baru dapat dilakukan.²⁴ Oleh karena itu, dalam hukum waris Islam, pembagian waris dilakukan berdasarkan bagian ahli waris yang sudah ditetapkan. Wasiat dari seorang pewaris hanya dapat mencakup 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta warisan kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya.

Hal yang dijelaskan di atas sesuai dengan QS An-Nisa 29:²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَفْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²² Stevi Loho, "Hak Mewaris Anak Luar Kawin Kajian Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 046/PUU-VIII/2010," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2017): 1–15.

²³ Pasal 194 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Pasal 194 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Q.S An-Nisa/4: 29 [Qur'an Kemenag](#)



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa melakukan riba atau mengambil harta orang lain adalah haram dalam asuransi syariah. Selanjutnya, asuransi syariah harus saling bekerja sama atau membantu, yang berarti peserta asuransi *Takaful* bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh musibah.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa sistem waris dalam Islam maupun sistem waris yang diterapkan oleh asuransi prudential syariah mempunyai kesamaan dalam praktiknya, hal tersebut dikarenakan sumber pelaksanaan sistem asuransi prudential syariah memakai al-Quran dan Hadis. Hal ini dibuktikan bahwa sistem pembagian yang dilaksanakan oleh asuransi prudential syariah tidak melanggar ketentuan hukum Islam, karena dalam kasus di mana nasabah terkena musibah terutama meninggal dunia, maka asuransi syariah akan memberikan hak ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris (nasabah) selama dia mengikuti asuransi tersebut. Ahli waris yang sudah didaftarkan namanya kepada asuransi prudential syariah berhak klaim harta dari pewaris dengan beberapa cara yang sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi prudential syariah.

V. KESIMPULAN

Ketentuan hukum Islam tidak dilanggar pada sistem waris yang diterapkan oleh asuransi prudential syariah cabang Surabaya, karena dalam kasus dimana nasabah mengalami musibah terutama meninggal dunia, maka asuransi syariah akan memberikan hak ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris (nasabah) selama dia mengikuti asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Padang. 2016.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002



- Hartanto, Andy. *Hukum Waris (Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2015.
- Fuaddi, Husni. "Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada PT. Prudential Life Assurance Syariah Pekanbaru." *MAPAN: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Perbankan* 1 (1): 2020.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal hukum, cetakan kedua. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*. Gema Insani, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Nasution, Regi Utami, and Tri Inda Fadhila Rahma. 2022. "Analysis and Mechanism of Settlement of Insurance Claims of PT Prudential Syariah Prestasi Binjai." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 3
- Fadhilah, F., & Lukman, F. X. A. (2022). Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti dari Ahli Waris. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, No. 2. 339–373.
- Fadhillah, E., Ismail, I., & Rinaldi, Y. (2021). Status Tanah Yang Diperoleh Oleh Badan Hukum Melalui Jual Beli Tanah Milik Adat Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 174–190.
- Loho, S. (2017). Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 46/puu-viii-2010. *Lex Crimen*, 6(3).
- Pramana, I. G. N. B., & Swardhana, G. M. (2020). *Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris Karena Terjadinya Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah*. Udayana University.

